

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan teknologi dan komunikasi sangat pesat, begitupun dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih dan *modern* sengaja dibuat untuk mempermudah dalam pekerjaan maupun mengakses segala informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga dalam pekerjaannya manusia dapat menyelesaikannya dengan cepat dan singkat.¹ Karena teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk penunjang kehidupan manusia bahkan menjadi suatu kebutuhan *primer* untuk kehidupan, terkhusus untuk berkomunikasi dan berinteraksi, demikian teknologi informasi mempunyai kedudukan penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Perkembangan teknologi saat ini sudah melahirkan suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain.² Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.³ Jaringan tersebut adalah internet, jaringan ini dapat berpengaruh terhadap pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Media sosial adalah media *online* yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara *virtual*. Media sosial mampu

¹ Skripsi Ira Nurliza, *Hukuman terhadap Prostitusi Online*, (Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry 2019), hlm. 9.

² Jogiyanto Hartono, *Pengenalan Komputer*, (Yogyakarta, Andi Yogyakarta : 1999), hlm. 331.

³ Andi, Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta :Sinar Grafika, 1990, hlm. 43.

memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.⁴ Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional. Kemudahan-kemudahan yang dimaksud yaitu media sosial tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, yang artinya siapapun dapat menggunakan media sosial di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki akses internet.⁵

Namun akibat dari hal ini tidak sedikit juga kejahatan yang terjadi dalam kemajuan teknologi ini, ada beberapa kejahatan yang terjadi akibat dari kemajuan teknologi, seperti *hacking*, *cybercrime*, peretasan akun sosial media, bahkan perilaku *amoral* yang dilakukan didalam sosial media, ini adalah salah satu dampak negatif dari kemajuan zaman atau kemajuan teknologi yang serba canggih serta penggunaan ilmu pengetahuan yang semakin maju digunakan untuk hal yang tidak semestinya, penyalahgunaan internet ini yang menjadi salah satu perilaku yang sangat krusial.⁶

Perilaku *amoral* disini yaitu prostitusi, konon usia prostitusi itu hampir sama tuanya dengan peradaban manusia, ia senantiasa muncul dalam setiap periode sejarah. Namun demikian, prostitusi itu tidak sebatas bisnis dan profesi, ada hasrat dan nafsu didalamnya, ada keinginan dan kepuasan disebaliknya, ada kemiskinan dan tangisan dalam kenistaannya, ada kerendahan dan kebrutalan dalam kebejatannya.⁷ Salahsatu bentuk dari penyalahgunaan internet yang kerap timbul dipermukaan publik bukan hanya cuitan atau pengiriman yang tidak pantas

⁴ Eni Maryani, *Media dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Rosda : 2011), hlm. 17.

⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁶ *Ibid*, hlm. 22.

⁷ William Wallace Sanger, *the History of Prostitution (Sejarah Prostitusi Dunia)*, hlm. 32.

untuk dilihat, namun ada hal yang lebih krusial yakni prostitusi secara *online*, mengenai prostitusi *online* tidak sama dengan prostitusi komersial yang mana dalam segi pemesanan dalam segi penggunaan jasa itu secara langsung.

Demikian prostitusi *online* itu sendiri penawaran jasa secara status bahkan bisa langsung si psk itu menawarkan diri melalui internet dan sosmed seperti *mi chat*, *whatsapp*, *line*, *telegram* bahkan *instagram* dan masih banyak aplikasi yang menjadi modal si psk menawarkan dirinya. Namun kebanyakan dalam praktik prostitusi secara khalayak umum sekarang penggunaan aplikasi yang selalu digunakan dalam pemasarannya adalah *mi chat*, karena *mi chat* bisa menyesuaikan lokasi dan bisa menemukan teman secara penyesuaian aplikasi tersebut, disinilah psk memasang tawaran-tawaran ketika para hidung belang ingin melampiaskan hasrat libidonya.

Dalam praktik pemasaran jasa psk secara *online* ini tidak serta merta ketika si hidung belang menyewa jasa psk tersebut akan ada suatu pertemuan di lokasi yang telah disepakati, namun didalam kasus penawaran secara *online* ini tidak sedikit dalam segi praktik pelaksanaan antara lawan jenis itu tidak secara langsung atau seperti biasanya. Praktik yang baru ini sering kerap terdengar dengan sebutan VCS atau *Video Call Sex*, dari teknis pelaksanaan vcs itu jadi seorang psk yang sudah dibayar melalui transfer, memuaskan pelanggannya dengan *video call*, dalam *video call* itu si psk melakukan hal yang mana bisa memuaskan si pelanggannya (*mastrubasi*) dan si pelanggannya (hidung belang) melakukan onani.

Prostitusi Online ini termasuk kedalam *cybercrime* yaitu khususnya *cyber prostitution*. Prostitusi *cyber* adalah prostitusi dengan mekanisme menawarkan jasa melalui dunia maya atau menawarkan diri melalui internet seperti *mi chat*, *wahatsap*, *line* dan masih banyak yang lainnya. Namun, terlebih dahulu penulis membagi prostitusi menjadi dua jenis yaitu prostitusi *komersial* dan prostitusi *non-komersial*. Prostitusi *komersial* merupakan prostitusi yang mekanisme pemesananya dan pengguna jasanya secara langsung kontak tubuh atau langsung bertemu. Sedangkan prostitusi *non-komersial* adalah yang mekanisme pemesan dan hasil yang diterima penggunaan jasanya adalah didunia maya, contoh penggunaannya seperti *video call sex* yang mana seorang pria dan wanita berhubungan melalui *video call* dan pria melihat wanita tanpa busana dan saling merangsang satu sama lain sehingga pria tersebut melampiaskan libidonya dalam hubungan *video call* tersebut. Jenis prostitusi *non-komersial* versi kedua inilah yang penulis akan kaji dan teliti.

Setiap individu harus pandai dan jeli dalam memanfaatkan itu semua *Video call* dalam hal ini adalah salah satu produk kecanggihan teknologi tersebut, dengan *video call* seseorang tidak hanya sekedar mendengar suara satu sama lain, tapi juga dapat melihat secara *visual*. Oleh sebab itu ketika melakukan *video call* perlu diperhatikan beberapa hal terkait aurat. Ada dua jenis aurat dalam Islam, yaitu (1) aurat *kubra* atau aurat besar dan (2) aurat *sughra* atau aurat kecil. Aurat besar bagi laki-laki adalah sesuatu antara pusar dan alat kelamin. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh badan dari ujung kepala sampai kaki. Adapun aurat kecil, baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah selain dari aurat besar di atas.

Dikarenakan *video call* adalah komunikasi *audio visual*, maka orang yang saling melakukan *video call* harus memperhatikan batasan-batasan aurat ini. Apalagi jika *video call* tersebut dilakukan oleh pasangan yang belum sah atau bukan mahram.

Adanya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam upaya untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, supaya tidak terjadi kekosongan dalam hukum, jika terjadi itu merupakan tindakan melawan hukum. Terkait dengan perbuatan melawan hukum Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁸

Dalam pasal 45 ayat (1) berisi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

⁸ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm: 117.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya disingkat UU ITE memberikan hak bagi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan rasa aman dan nyaman. UU ITE, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.⁹ Bila ditelaah lebih lanjut nyatanya dalam UU ITE tidak ada hal yang menyinggung kegiatan VCS secara *Implisit*, namun kata mentransmisikan dalam UU ITE dapat diartikan sebagai bentuk dari terusan pesan yang diambil melalui *screenshot* atau rekam layar.

Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang jenis kelamin yang berbeda. Namun, kini seks dapat dilakukan dengan cara lain, termasuk dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk dapat melakukan hubungan seks tanpa kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal dengan seks *online*. Seks *online* dibedakan berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu VCS (*video call sex*), PS (*Phone Sex*), CS (*Chat Sex*).¹⁰

Dalam hukum pidana Islam *video call sex* (VCS) tidak diatur hukumannya akan tetapi dapat dimasukkan dalam *jarimah ta'zir*. *Video call sex* (VCS) didalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum

⁹ Sovia Hasanah, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sank-si-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 10.23.

¹⁰ Hildawati, *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1 No1, tahun 2018, hlm.1.

ditentukan hukuman didalamnya sebagaimana hukuman *hudud*. Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh orang yang akan menggali atau menafsirkan hukum (*mujtahid*) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya belum ditemukan secara *eksplisit* didalam *nash* Al-Qur'an. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diutamakan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu hukum yang telah ada masih dapat diterapkan terhadap permasalahan yang muncul belakangan karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* atau tujuan utama hukum Islam memegang peranan penting dalam upaya pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai *universal* Al-Qur'an.¹¹

Dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat merupakan tindakan yang mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya.¹² Istilah prostitusi termasuk kedalam zina, Prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang merusak tatanan moral masyarakat baik dewasa ataupun kalangan

¹¹ Ali Imron, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif Dengan Metode Sad Al-Dzari'ah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Jilid 4, Tahun 2010, hlm. 66.

¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 36.

muda. Karena selain melanggar norma masyarakat yaitu norma kesopanan dan kesusilaan, prostitusi juga mencederai kesucian pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu, prostitusi menjadi salah satu bentuk tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan tidak termasuk jenis pelanggaran tetapi termasuk dalam jenis kejahatan.¹³ Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan elektronik berbau *pornografi*. Sedangkan aturan tentang *cyber prostitution* tidak secara khusus dijelaskan dalam Undang-Undang.

Sedangkan definisi zina menurut hukum pidana Islam berbeda dengan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman (*hadd*) baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah. Zina merupakan salahsatu perbuatan yang mendapat perhatian khusus dari Allah swt, karena mendekati perbuatan zina dilarang sebagaimana QS. Al-Isra ayat 32 sebagaimana yang berbunyi yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ أَطْنَهُ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keju. dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Apalagi melakukan perbuatan zina. Seorang ahli yang bernama W.J.S Poerwadaminta mengartikan kata zina sebagai perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Maka atas dasar itulah, larangan mendekati zina dalam surat al-Isra ayat 32

¹³ Abdul Wahib dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 7.

adalah meliputi segala jenis perzinahan dan menjadi dasar perbuatan perzinahan, baik yang *komersial* ataupun *non-komersial*.¹⁴

Perbuatan zina pula telah dilarang dalam KUHP pada pasal 284 yang menyatakan bahwa hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan oleh laki-laki dan seorang perempuan yang masih *single*, atau kedua-duanya sudah terikat perkawinan atau hanya salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain.¹⁵ Berdasarkan pengertian zina menunjukkan bahwasannya adanya suatu perbedaan pemahaman tentang perbuatan zina antara hukum positif dan hukum pidana Islam yaitu hubungan seksual diluar perkawinan antara dua orang yang sama-sama lajang bukan termasuk perbuatan zina.

Bahwa delik perzinahan termasuk salah satu delik aduan *absolut*. Artinya meskipun telah terjadi perzinahan sebagaimana definisi KUHP pasal 284, pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.¹⁶ Menurut Eman Sulaeman menyatakan bahwa rumusan KUHP tentang delik perzinahan tersebut lebih mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Eropa barat bukan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.¹⁷

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa *video call sex* yakni *prostitusi online* yang kegiatannya terjadi didunia maya, serta persetubuhan tidak dengan kontak tubuh langsung, memiliki dimensi yang berbeda dengan versi

¹⁴ Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al Quran*, (Surabaya: Anggota IKAPI PT Bina Ilmu, 1982), cet. 1, hlm. 11.

¹⁵ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet. 1, hlm. 65.

¹⁶ Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Preaa, 2008), cet.1, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

pertama. Sedangkan prostitusi *komersial* identik dengan zina dalam segi hukum Islamnya jelas mendapat hukuman karena perbuatannya nyata ada, dan perbuatan *video call sex* tidak ada persetujuan langsung. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis mengangkat masalah ini untuk dikaji dan diteliti dengan judul “***Sanksi Pelaku Video Call Sex Perspektif Hukum Pidana Islam***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, sanksi bagi pelaku *video call sex* dinilai masih kurang tegas sanksinya atau terlalu ringan yang menyebabkan perbuatan ini masih merajalela dimasyarakat maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-unsur *Video Call Sex*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-unsur *Video Call Sex*?
3. Bagaimana Sanksi Pelaku Video Call Sex Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan umum penelitian ini untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan Sanksi Pelaku *Video Call Sex* Perspektif Hukum Pidana Islam, baik untuk norma-norma dalam hukum pidana Islam maupun dalam perundang-undangan kini (*ius constitutum*) dan dimasa yang akan datang (*ius constiuendum*) selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Unsur-unsur *Video Call Sex*.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Video Call Sex*.

3. Untuk mengetahui Sanksi Pelaku *Video Call Sex* Perspektif Hukum Pidana Islam.



D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh. Berbagai manfaat itu antara lain baik dari segi teoritis, praktis, akademis maupun metodologis, yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih pemikiran, secara teoritik dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca dan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian kasus *Video Call Sex*.
- c. Secara akademis, Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baik bagi masyarakat maupun mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* menyebutkan:

“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”.

Usman Simanjuntak, dalam bukunya *Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum* mengatakan bahwa *“Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk ke dalam perbuatan pidana”*. Pendapat Usman Simanjuntak yang

dijelaskan dalam bukunya ini cenderung menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” dalam mengartikan *Straffbaar Feit*, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan fisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan fisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁹

Tindak pidana *video cal sexs* merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan juga kejahatan yang dilakukan oleh orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tindakan tersebut sudah sepantasnya disebut perbuatan pidana, karena ada unsur merugikan orang lain. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²⁰ Kemudian diperjelas oleh

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

¹⁹ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25.

²⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 14.

Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* terdiri dari dua kata, yakni *Fiqih* secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Abdul Wahab Khallaf di samping mengemukakan definisi *fiqih* sebagai ilmu, juga mengemukakan definisi *fiqih* sebagai materi ketentuan hukum, yaitu kumpulan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali* dari *dalil-dalil* yang *tafsili* (terperinci).²²

Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan dan *jinayah* secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: "*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya

²¹ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm.1

²² Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13

Prostitusi *Online* terbagi menjadi 2 yaitu prostitusi online yang kegiatannya dilakukan secara langsung dan prostitusi online yang kegiatannya terjadi di dunia maya. Maksud dari kegiatan disini adalah proses terjadinya antara lelaki hidung belang dengan psk tersebut. Namun, yang penulis teliti yaitu prostitusi online yang dilakukan dalam media online yaitu dengan *cara video call sex* atau VCS.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada *jarimah* yang mengatur mengenai VCS, maka dari itu dalam Hukum Pidana Islam VCS ini termasuk kedalam *jarimah Ta'zir*, yang hukumannya dikembalikan pada *ulil amri*. karena tidak ada dalam nashnya baik itu Al-Qur'an ataupun Hadist yang mana *ta'zir* secara bahasa bermakna *al-Manu* artinya pencegahan, menurut istilah bermakna *at-Ta'dib* artinya pendidikan dan *at-Tankil* artinya pengekangan. *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Maka, hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. VCS tidak termasuk kedalam *jarimah zina*, karena VCS sendiri tidak memenuhi unsur *jarimah zina*, yaitu melakukan persetubuhan antara laki laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.

Sedangkan definisi *zina* menurut hukum pidana Islam berbeda dengan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman (*hadd*) baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah. *Zina* merupakan salahsatu perbuatan yang mendapat

perhatian khusus dari Allah swt, karena mendekati perbuatan zina dilarang sebagaimana QS. Al-Isra ayat 32 sebagaimana yang berbunyi yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطِّعْتُمْ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keju. dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Apalagi melakukan perbuatan zina. Seorang ahli yang bernama W.J.S Poerwadaminta mengartikan kata zina sebagai perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Maka atas dasar itulah, larangan mendekati zina dalam surat al-Isra ayat 32 adalah meliputi segala jenis perzinaan dan menjadi dasar perbuatan perzinahan, baik yang komersial ataupun non-komersial.²³

Selain daripada Al-Qur'an dan Hadist, penulis juga menggunakan dua kaidah yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum pidana Islam diantaranya:

الأصلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya:

*Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram*²⁴

Karena pada Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 itu terdapat larangannya "janganlah" ketika dihubungkan dengan kaidah ini maka segala perbuatan yang pada dasarnya larangan atau dilarang bila dikerjakan maka hukuman adalah

²³ Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al Quran*, Surabaya : Anggota IKAPI PT BIna Ilmu, 1982, cet. 1, h. 11

²⁴ Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih* Cet.10, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), hlm. 43

haram. Begitupun dengan *video call sex* yang merupakan perbuatan dilarang, maka *haram* hukumnya. Kemudian dalam kaidah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

*Tidak boleh memadatkan orang dan tidak boleh dimadatkan orang.*²⁵

Perbuatan tersebut merusak serta merugikan orang lain ketika dikaitkan dengan kaidah diatas maka perbuatan itu harus dihilangkan agar nantinya tidak memakan korban lagi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam pembelajaran peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.

Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengontrol gejala atau fenomena yang ada. Untuk mendapatkan data dalam penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan

²⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet 1, hlm. 95

dan memaparkan secara *sistematis* tentang apa yang menjadi objek penelitian.²⁶ Studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai referensi yang *relevan* dengan bahasan mengenai Sanksi pelaku *video call sex* dalam hukum positif dan sanksi pelaku *video call sex* dalam perspektif hukum pidana islam.

2. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka jenis data yang digunakan adalah jenis data *kualitatif*. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow penelitian *kualitatif* ialah jenis data yang bukan angka, penelitian ini berjalan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh yang sifatnya berupa *deskriptif* atau rangkaian kalimat narasi atau bisa juga bersifat menjelaskan, menguraikan dan sebagainya.²⁷

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak *relevan* dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

3. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²⁸ Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²⁶ *Repository.uinjkt.ac.id* Skripsi Ahmad Rizal diakses 2 Mei 2021.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 1.

²⁸ Burhan Bungin, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

data *primer* dan data *sekunder*. Adapun sumber data *sekunder* berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*). Untuk sumber data *sekunder* berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Sumber data *primer*, ialah sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.²⁹ Bahan hukum *primer* berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut dengan KUHP), Al-Qur'an serta Hadist.
- b. Sumber data *sekunder*, ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.³⁰ Data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau pihak lain yang telah ada disebut data *sekunder*.³¹ Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan hukum berupa *literatur-literatur*, hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, makalah, jurnal, artikel, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum *tersier*, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum *primer* maupun bahan hukum *sekunder* seperti berasal dari kamus/*leksikon*, *ensiklopedia* dan sebagainya.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

³⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³² Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami *literatur*, penelaah naskah dan catatan ilmiah³³ yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi, diantaranya mengenai teori-teori yang berhubungan dengan *video call sex* dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

5. Analisa Data

Analisis data ialah cara mengatur data, atau rangkaian kegiatan mengelompokan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, serta ilmiah.³⁴ Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti akan mencoba mengolah data-data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan (*library research*). Data yang sudah didapatkan akan diolah lalu dijadikan pembahasan mengenai masalah yang terkait.

Setelah data terkumpul, data dianalisa sampai pada kesimpulan akhir dengan menggunakan metode:

a. Induktif

Menganalisa data-data tentang *Video Call Sex* dengan dalil-dalil yang ada relevansinya dengan kasus tersebut, baik yang bersumber dari al-

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, anggota IKAPI, (Bandung: CV Alfabeta), hlm. 224.

³³ *Ibid* hlm. 66.

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96.

Qur'an, Hadist, pendapat *fuqaha*, Fatwa Dewan Pengawas *Syari'ah* Nasional dan pakar hukum Islam untuk kemudian disimpulkan status hukumnya.

b. Deduktif

Mengadakan analisa dengan berangkat dari dalil-dalil al-Qur'an, Hadist, pendapat *fuqaha*, fatwa dari dewan *syari'ah* nasional dan pakar hukum Islam terhadap *Video Call Sex*, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang cyber prostitusi dan sudah pernah dipublikasikan, antara lain:

1. Skripsi dari Hidayat Lubis, yang berjudul ,Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' penelitian tersebut terfokus membahas tentang kriteria cyberporn pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta pandangan hukum Islam terhadap sanksi cyberporn pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti adalah lebih terfokus pada kriteria cyberporn yaitu *video call sex* serta menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang pengancaman dan pemerasan yang berawal dengan *video call sex* dilihat dari hukum pidana dan hukum pidana islam.

2. Azani Pratiwi, dari Universitas Mataram, skripsi tentang “Kajian Terhadap Prostitusi Cyber dari Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan analisis dari bahan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Pengaturan mengenai prostitusi secara online diatur dalam pasal 27 ayat 1, kemudian upaya penanggulangan *prostitusi cyber* dengan *cyber law*nya sebagai *umbrella provision*, lalu (2) untuk KUHP mendatang dengan perluasan penafsiran yang bisa menjangkau kegiatan di *cyber space*, maka ketentuan pidana di *cyber law* tidak diperlukan karena KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana, (3) pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *prostitusi cyber* secara online dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diarahkan pada kepentingan dari penjatuhan pidana yakni penanggulangan kejahatan dan pembinaan bagi pelaku.
3. Intan Mustika Cahya, dari UIN Walisongo dengan judul Tinjauan *Video Call Sex (VCS)* Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2019/Pn.Smg), fakta bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang pemerasan dan pengancaman yang berawal dari *video call sex*, Majelis Hakim memetuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda

sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari *video call sex*, sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina dan hirobah hukuman pokoknya adalah *hadd*, tetapi dalam kasus tersebut belum memenuhi unsur dari zina dan hirobah tetapi mendekati kepada perzinahan yang mana dalam hukum pidana Islam dikenai hukuman *ta'zir*, yang mana hakim yang menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.